



SKRIPSI

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ATAS ITSBAT NIKAH
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT
(Studi Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)**

*The Decision Of The Religious Court Of Marriage Confirmation
Unrecorded
(Study Decision Number 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)*

DEWI RAHAYU
NIM : 110710101293

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ATAS ITSBAT NIKAH
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT
(Studi Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)**

*The Decision Of The Religious Court Of Marriage Confirmation
Unrecorded
(Study Decision Number 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)*

DEWI RAHAYU
NIM : 110710101293


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa dengan penuh kesungguhan ...”

*“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong atas keberhasilanmu ...”*

(Mario Teguh)*




* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ATAS ITSBAT NIKAH
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT
(Studi Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)**

*The Decision Of The Religious Court Of Marriage Confirmation
Unrecorded
(Study Decision Number 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DEWI RAHAYU
NIM : 110710101293

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2016**

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

PENGESAHAN

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ATAS ITSBAT NIKAH
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 370/PDT.P/2015/PA.JR)**

Oleh :

DEWI RAHAYU
NIM : 110710101293

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP : 196010061989021001


Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Perjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 6
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



SUGIONO. S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001


Sekretaris,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001



: (.....)

2. Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rahayu

NIM : 110710101293

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penetapan Pengadilan Agama Atas Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat (Studi Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 September 2016

Yang menyatakan,



DEWI RAHAYU
NIM : 110710101293

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Penetapan Pengadilan Agama Atas Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat (Studi Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2015/ PA.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi sekaligus sebagai Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku Ayahanda Zaenal Arifin dan Ibunda Nur Hayati, saudaraku Eka Afrida Ermawati M.pd., semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
8. Riyan Mardiyanto, yang telah menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011. Arizky Dwi S.H., Dewiyatul Mujayanah S.H., Nila Dwi Rakanthi S.H., Bayu Trio, Rudi Hermawan S.H., Adriyan Heru S.H., Galih Handika, Dyah Rizky, Tyas Pramesti, Linda Dwi dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 6 September 2016
Penulis,



DEWI RAHAYU
NIM : 110710101293

RINGKASAN

Hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara. Terkait syarat formil dalam perkawinan, penulis mengambil contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan pemohon pasangan suami istri Fauzi Abdul Motholib bin Jemian dan Hana binti Jediman. Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 1989, di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt. P/2015/PA.Jr ? dan (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan atas status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr ?

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus : Tujuan umum penelitian ini dapat diuraikan : Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum perkawinan dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting. Mengetahui dan memahami alasan pemohon mengajukan permohonan status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan atas status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Alasan pemohon mengajukan permohonan status pernikahan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr adalah bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak. Terkait hal ini Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan

Agama Jember mengabulkan permohonan atas status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr bahwa dengan fakta-fakta di dalam persidangan, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam namun ironisnya, perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz 10 halaman 254.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Kepada masyarakat diharapkan dapat melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang sah dan dicatatkan maka akan membawa konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah berikut juga dengan anak yang dilahirkan melalui proses pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Terkait demikian, bahwa sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam masyarakat sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia, namun secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan. Kepada pengadilan diharapkan dapat mempermudah proses itsbat nikah jika persyaratan permohonan telah cukup dan sesuai untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam status perkawinan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan	12
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan	14
2.2 Itsbat Nikah	16
2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah	16

2.2.2	Fungsi Itsbat Nikah	18
2.3	Penetapan Pengadilan	19
2.3.1	Pengertian Penetapan Pengadilan	19
2.3.2	Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan	20
BAB III	PEMBAHASAN.....	23
3.1	Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Status Perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/pdt.p/2015/PA.Jr	23
3.2	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Mengabulkan Permohonan Atas Status Perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/pdt.p/2015/PA.Jr	42
BAB IV	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran-saran	55
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia itu adalah makhluk *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Terkait itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial”.¹ Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.²

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.29

² Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara. Mengenai syarat materiil perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :³

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- b) Adanya izin dari orang tua wali (Pasal 6 ayat 2).
- c) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1).
- d) Tidak ada larangan perkawinan antara 2 (dua) orang karena ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dilarang dalam perkawinan.
- e) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini, dan
- g) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Terkait syarat formil dalam perkawinan, penulis mengambil contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr tentang pengesahan perkawinan (isbat nikah) dengan pemohon pasangan suami

³ *Ibid*, hlm.144

istri Fauzi Abdul Motholib bin Jemian dan Hana binti Jediman. Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 1989, di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Pernikahan para Pemohon tersebut telah dilangsungkan menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

1. Wali Nikah Jediman (ayah Pemohon II).
2. Saksi dalam pernikahan, masing masing bernama (1) H. Zainal Abidin alamat di desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan (2) Asir alamat di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
3. Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai.
4. Lafadz Ijab dilakukan oleh Kyai Usman setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki.
5. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
6. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama \pm 26 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah tersebut diatas sudah mempunyai 2 anak yaitu : Fauzi (25 tahun) dan Nur Laili (18 tahun).
8. Selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
9. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I.
10. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru,

Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.

Berdasarkan alasan diajukannya permohonan tersebut bahwasanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak. Atas dasar uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pengesahan perkawinan (isbat nikah) tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **Penetapan Pengadilan Agama Atas Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatat (Studi Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan atas status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum perkawinan dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut ::

1. Mengetahui dan memahami alasan pemohon mengajukan permohonan status pernikahan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr.
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan atas status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu

untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan khususnya menyangkut diajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan para Pemohon sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum :

⁴ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm.294

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm.93

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam
5. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah literatur berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum artikel, atau makalah sebagai penunjang penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷

⁶ *Ibid*, hlm.164

⁷ *Ibid*, hlm. 165

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁸ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu:

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama¹

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan *miitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.²

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal³

14 ² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.

³ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.2

Selanjutnya menurut pendapat Sumijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah⁴

Menurut Hanafi dalam Hilman Hadikusuma bahwa Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing

⁴ Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam yang mengartikan perkawinan adalah : *Aqad* yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai ikatan lahir bathin, tetapi ikatan bathin juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah

⁶ Sulaiman Rasyid, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1987), hlm.27

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Q.S. Ar-Ruum ayat : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh satu hal penting bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

K.Wantjik Saleh berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah : Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.⁸ Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah : Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasanya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah : Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah."

2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 15

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op cit*, hlm. 18

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyatakan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyatakan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri dengan syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab Kabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.

4. Islam.
5. Dewasa.
- e. Ijab Qobul, dengan syarat-syaratnya:
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah kata itu.
 4. Antara ijab dan kabul bersambungan dan jelas maknanya.
 5. Yang terkait ijab kabul tidak ikhram haji atau umroh.
 6. Majelis ijab dan Kabul itu minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁰

Rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut, sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam menentukan beberapa peraturan dengan tujuan keselamatan pernikahan, sebagaimana tertuang dalam syarat dan rukun pernikahan.

2.2 Itsbat Nikah

2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan nikah. Menurut bahasa *itsbat* berarti :

“Penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”. *Itsbat* nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *isbat nikah* yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.¹¹

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan :
”*Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.71

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Tirta Pustaka : 1984), hlm. 157

menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pejabat Pencatatan Perkawinan) yang berwenang.

Itsbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dengan *itsbat* nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

Itsbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnyanya suatu perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Pengertian yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang Undang Perkawinan.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.¹² Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.

2.2.2 Fungsi Itsbat Nikah

Akta Nikah merupakan akta autentik juga berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum sebuah perkawinan. Kepastian hukum sendiri disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.¹³ Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai

¹² Enas Nasruddin, "Ikhwil Isbat Nikah", Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), hlm. 87

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 145

Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya.

Pada praktiknya, meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti :¹⁴

- a) Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).
- b) Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut;
- c) Karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang.
- d) Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan.
- e) Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa :” Terkait hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.” Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akte nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan. Pada Kompilasi Hukum Islam ini upaya hukum *itsbat* nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan

¹⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 149

yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, tapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 huruf a menyebutkan bahwa : "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan." Salah satu bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah: "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain". Berdasar beberapa landasan yuridis *itsbat* nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama di atas, hanya Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan lebih rinci dan jelas khususnya mengenai *itsbat* nikah termasuk alasan pengajuannya.

2.3 Penetapan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, *itsbat* nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum, dalam hal ini hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan".¹⁵ Hal tersebut berbeda dengan penetapan putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.¹⁶ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga

¹⁵ <https://tanyahukum.com/penetapan-dan-putusan/> diakses tanggal 27 September 2015

¹⁶ *Ibid*, hlm. 124

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.¹⁷

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat). Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Pada penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

2.3.2 Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperoleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan juga merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).¹⁸ Suatu putusan atau penetapan harus dikonsep terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962). Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan mesti memperhatikan tiga hal, yaitu :

1. Keadilan (*gerechtigheit*).
2. Kemanfaatan (*zwachmatigheit*).
3. Kepastian (*rechtsecherheit*).¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 125

¹⁸ <http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 24 Oktober 2014

¹⁹ *Ibid*

Ketiga hal tersebut mesti diperhatikan secara seimbang dan profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Hakim mesti berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*".

Terkait dengan itsbat nikah dalam permasalahan ini, bahwa sebagai salah satu peradilan khusus, peradilan agama diberi kewenangan mengadili perkara tertentu yakni perdata Islam dan bagi golongan rakyat tertentu, yakni masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: (1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Mengenai kedudukan Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal (2) yang berbunyi: "Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang".

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh yang bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefinisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, sehingga jelaslah yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Alasan pemohon mengajukan permohonan status pernikahan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr adalah bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak. Terkait hal ini Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan atas status perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr bahwa dengan fakta-fakta di dalam persidangan, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz 10 halaman 254.

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan :

1. Kepada diharapkan masyarakat dapat melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang sah dan dicatatkan maka akan membawa konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah berikut juga dengan anak yang dilahirkan melalui proses pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Terkait demikian, bahwa sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.
2. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam masyarakat sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Sosialisasi dalam hal ini diarahkan khususnya kepada masyarakat di pedesaan yang sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak ada diatur secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia, namun secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan.
3. Kepada pengadilan diharapkan dapat mempermudah proses isbat nikah jika persyaratan permohonan telah cukup dan sesuai untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam status perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Abdul Djamali, 1992, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung
- Afdol, *Eksistensi Hukum Keluarga Islam Pada Abada Modern*, Yuridika, Vol. 19 No. 6, November-Desember 2004
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Harizan, 2011, *Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Siri*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Banyumedia Publishing, Malang

Kamal Mukhtar, 1984, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Bandung.

-----, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad Najib, 2009, *Isbat Nikah dan Aspek Hukumnya*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Munawir dan Ahmad Warson, 1999, *Kamus Al-Munnawir Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

-----, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Tim Departemen Agama RI, 2004, *Pembaharuan Hukum Islam (Counter Legal Draft Hukum Islam)*, Departemen Agama RI, Jakarta

Zaiful Rizal, 2009, *Pencatatan Nikah dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Universitas Islam Kalijaga, Yogyakarta

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr

Sumber Internet :


Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera

<https://tanyahukum.com/penetapan-dan-putusan/> diakses tanggal 27 September 2015

<http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 24 Oktober 2014

<http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadministrasi-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses tanggal 9 Januari 2016

<http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/pandanganhukum-islam-tentang-nikah-siri/>, *Hukum Islam Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan*, diakses tanggal 9 Januari 2016





LAMPIRAN



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

FAUZI ABDUL MUTOLIP Bin JEMIAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Wedusan RT.040 RW. 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember sebagai Pemohon I ;

HANA Binti JEDIMAN, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Wedusan RT.040 RW. 007 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 1989, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :

hal. 1 dari 9 hal. Pen Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali Nikah JEDIMAN (ayah Pemohon II) ;
- Saksi nikah masing masing bernama (1) H.ZAINAL ABIDIN alamat di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan (2) ASIR alamat di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
- Maskawin / mahar berupa Uang Rp 20.000,- telah dibayar tunai ;
- Lafad Ijab dilakukan oleh Ky USMAN setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama ± 26 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah tersebut diatas sudah mempunyai 2 anak nama: 1).FAUZI umur 25 tahun , 2).NUR LAILI umur 18 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata



pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

- Saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (FAUZI ABDUL MUTOLIP Bin JEMIAN) dan Pemohon II (HANA Binti JEDIMAN) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1989 di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri.

Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hal. 3 dari 9 hal. Pen Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember masing-masing Nomor 3509031011700002 tanggal 16 Agustus 2012 dan Nomor 3509035011730002 tanggal 16 Maret 2012 (P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama saksi-saksi para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember masing-masing Nomor 3509070110600003 tanggal 08 Februari 2012 dan Nomor 3509070107650026 tanggal 30 Agustus 2012 (P.2);
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Nomor Kk.15.32.09/Pw.01/74/2015 Tanggal 10 Juni 2015 tentang pernikahan Pemohon tidak terdaftar (P.3);

Bukti Saksi :

1. H. ZAINAL ABIDIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Desember 1989 di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah JEDIMAN (ayah Pemohon II) dengan maskawin berupa Uang Rp 20.000,- telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan Ky USMAN sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah tersebut diatas sudah mempunyai 2 anak nama: 1).FAUZI umur 25 tahun , 2).NUR LAILI umur 18 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. ASIR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pondokdalem Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon II;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Desember 1989, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah JEDIMAN (ayah Pemohon II) dengan maskawin berupa Uang Rp 20.000,- telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan Ky USMAN sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah tersebut diatas sudah mempunyai 2 anak nama: 1).FAUZI umur 25 tahun , 2).NUR LAILI umur 18 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

hal. 5 dari 9 hal. Pen Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA.Jr



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada pada tanggal 25 Desember 1989, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah JEDIMAN (ayah Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Ky USMAN, maskawin berupa Uang Rp 20.000,- telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama \pm 26 tahun ;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974



jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d 19
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholihin .1117 10 halaman 254 yang berbunyi-

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1990) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan

hal. 7 dari 9 hal. Pen Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (FAUZI ABDUL MUTOLIP Bin JEMIAN) dengan Pemohon II (HANA Binti JEDIMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1989 di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1436 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. YAYAN SOPYAN, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. M. IDRIS ABDIR,S.H.,M.H. serta IMAM MAHDI, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAMAJI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd
Drs.H. M. IDRIS ABDIR,S.H.,M.H.

Ttd
Drs. YAYAN SOPYAN, M.H

Hakim Anggota II

Ttd
IMAM MAHDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
TAMAJI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Oleh
Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-	Panitera Pengadilan Agama Jember
Redaksi	Rp. 5.000,-	
Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 466.000,-	<u>H, MAHMUD SH.</u>

hal. 9 dari 9 hal. Pen Nomor 0370/Pdt.P/2015/PA.Jr